



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Al Imran Bin Hadelang;  
Tempat lahir : Purau;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tiwu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2019 kemudian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 8/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Al Imran Bin Hadelang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Al Imran Bin Hadelang dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa AL IMRAN Bin HADELANG baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Anak ALDY DEFTU Bin MAJID dan Anak HARDIANSYAH Bin HADIRUNG (masing-masing telah Diversi), padahari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tanggeao Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lasusua, “telah melakukan kekerasan terhadap anak” yaitu Zulfikar Muhlis Bin Muhlis, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan ALDY DEFTU dan HARDIANSYAH berboncengan dengan saksi SULFIKAR dariarah Lapai menuju ke Desa Tiwu, diperjalanan beriringan dengan Anak Korban ZULFIKAR mengendarai sepeda motor, saat itu ALDY DEFTU curiga bahwa Anak Korban ZULFIKAR adalah orang yang pernah memukulnya, lalu ALDI DEFTU menyuruh Anak Korban ZULFIKAR untuk menghentikan sepeda motornya namun Anak Korban ZULFIKAR tidak menghentikan sepeda motornya, sehingga Terdakwa bersama ALDY DEFTU, HARDIANSYAH, dan saksi SULFIKAR mengejar Anak Korban ZULFIKAR, dan tidak lama Anak Korban ZULFIKAR mengurangi kecepatan sepeda motornya kemudian ALDY DEFTU langsung melempar Anak Korban ZULFIKAR dengan menggunakan helem, lalu Anak Korban ZULFIKAR menghentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan Anak Korban ZULFIKAR, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban ZULFIKAR dan langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu Anak Korban ZULFIKAR lari kesamping bengkel namun Terdakwa bersama ALDY DEFTU, dan HARDIANSYAH mengejar kesamping bengkel kemudian Terdakwa mendapati Anak Korban ZULFIKAR dan langsung memengang kerabaju Anak Korban ZULFIKAR menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa dan ALDI DEFTU secara bersama-sama memukul menggunakan kepala tangan kanan secara berulang kali kearah wajah Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu HARDIANSYAH juga memukul secara berulang kali pada bagian wajah dan punggung Anak Korban ZULFIKAR hingga Anak Korban ZULFIKAR jatuh, kemudian saksi SULFIKAR menolong dengan cara merangkul Anak Korban ZULFIKAR sambil melerai dan membawa Anak Korban ZULFIKAR kedepan bengkel, dan saat di depan bengkel Anak Korban ZULFIKAR posisi duduk jongkok, namun HARDIANSYAH masih memukul berulang kali dan menendang pada bagian perut Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu Terdakwa, ALDI DEFTU, dan HARDIANSYAH lari meninggalkan Anak Korban ZULFIKAR.

Bahwa usia Anak Korban ZULFIKAR 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 02 Juli 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-15042011 -

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0007 tanggal 15 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama ALDY DEFTU dan HARDIANSYAH tersebut, Anak Korban ZULFIKAR mengalami luka gores dan lebam di pelipis kanan ( diatas mata) dengan ukuran luka 2x1 cm, luka bengkok di pelipis kanan depan telinga 1x0,5 cm, luka gores di jidat dengan ukuran luka 1x0,5 cm, luka robek di liang hidung kiri dengan ukuran luka 2x1 cm, luka gores di perut sebelah kiri dengan ukuran luka 2x2 cm sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 089/ PKM-M / SKV / V / 2018 Tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. RATNA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mala-mala Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.

Perbuatan Terdakwa AL IMRAN Bin HADELANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## ATAU :

### **Kedua :**

Bahwa Terdakwa AL IMRAN Bin HADELANG baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Anak ALDY DEFTU Bin MAJID dan Anak HARDIANSYAH Bin HADIRUNG (masing-masing telah Diversi), pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tanggeao Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap ZULFIKAR MUHLIS Bin MUHLIS yang mengakibatkan luka-luka”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan ALDY DEFTU dan HARDIANSYAH berboncengan dengan saksi SULFIKAR dari arah Lapai menuju ke Desa Tiwu, diperjalanan beriringan dengan Anak Korban ZULFIKAR mengendarai sepeda motor, saat itu ALDY DEFTU curiga bahwa Anak Korban ZULFIKAR adalah orang yang pernah memukulnya, lalu ALDI DEFTU menyuruh Anak Korban ZULFIKAR untuk menghentikan sepeda motornya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak Korban ZULFIKAR tidak menghentikan sepeda motornya, sehingga Terdakwa bersama ALDY DEFTU, HARDIANSYAH, dan saksi SULFIKAR mengejar Anak Korban ZULFIKAR, dan tidak lama Anak Korban ZULFIKAR mengurangi kecepatan sepeda motornya kemudian ALDY DEFTU langsung melempar Anak Korban ZULFIKAR dengan menggunakan helem, lalu Anak Korban ZULFIKAR menghentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan Anak Korban ZULFIKAR, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban ZULFIKAR dan langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu Anak Korban ZULFIKAR lari kesamping bengkel namun Terdakwa bersama ALDY DEFTU, dan HARDIANSYAH mengejar kesamping bengkel kemudian Terdakwa mendapati Anak Korban ZULFIKAR dan langsung memegang kera baju Anak Korban ZULFIKAR menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa dan ALDI DEFTU secara bersama-sama memukul menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali kearah wajah Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu HARDIANSYAH juga memukul secara berulang kali pada bagian wajah dan punggung Anak Korban ZULFIKAR hingga Anak Korban ZULFIKAR jatuh, kemudian saksi SULFIKAR menolong dengan cara merangkul Anak Korban ZULFIKAR sambil melerai dan membawa Anak Korban ZULFIKAR kedepan bengkel, dan saat di depan bengkel Anak Korban ZULFIKAR posisi duduk jongkok, namun HARDIANSYAH masih memukul berulang kali dan menendang pada bagian perut Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu Terdakwa, ALDI DEFTU, dan HARDIANSYAH lari meninggalkan Anak Korban ZULFIKAR.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama ALDY DEFTU dan HARDIANSYAH tersebut, Anak Korban ZULFIKAR mengalami luka gores dan lebam di pelipis kanan (diatas mata) dengan ukuran luka 2x1 cm, luka bengakak di pelipis kanan depan telinga 1x0,5 cm, luka gores di jidat dengan ukuran luka 1x0,5 cm, luka robek di liang hidung kiri dengan ukuran luka 2x1 cm, luka gores di perut sebelah kiri dengan ukuran luka 2x2 cm sebagaimana Visut et Repertum Nomor : 089/ PKM-M / SKV / V / 2018 Tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. RATNA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mala-mala Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.

Perbuatan Terdakwa AL IMRAN Bin HADELANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nurhidaya Binti Najamuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ada kejadian penganiayaan pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Tanggeoha Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah terdakwa Imran;
- Bahwa Saksi tahu kejadian setelah saksi ditelpon oleh Korban dan mengatakan (mami saksi di kantor polisi sekarang karena telah dianiayah didesa tanggeoha;
- Bahwa awal kejadian saksi sementara dirumah di Mala-Mala Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara tiba-tiba saksi ditelpon oleh Korban dan mengatakan (Mami saya lagi dikantor Polisi karena dianiya);
- Bahwa Saksi langsung berangkat menuju polsek kodeoha untuk menemui Korban setelah sampai dipolsek Kodeoha;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka dan saksi melihat hidungnya mengeluarkan darah dan luka memar dipelipisnya dan kemudian saksi bertanya kenapa kamu bisa dikeroyok siapa pelakunya kemudian korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian anak saksi dia dianiaya/ dikeroyok disamping bengkel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan betul dengan keterangan saksi;

**2. Muhtar T. Bin Tajuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ada kejadian penganiayaan pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Tanggeoha Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kemenakan saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah terdakwa Imran, dan Aldy dan Ardi;
- Bahwa Saksi tahu kejadian setelah saksi ditelpon oleh Korban dan mengatakan (kesiniki dulu saya lagi dikantor Polsek Kodeoha melaporkan karena telah dianiya);
- Bahwa awal kejadian saksi sementara dirumah di Kel. Mala-Mala Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara tiba-tiba saksi ditelpon oleh Korban dan mengatakan (kesiniki dulu saksi lagi dikantor Polsek Kodeoha melaporkan karena telah dianiya);
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka dan saksi melihat hidungnya mengeluarkan darah dan luka memar dipelipisnya dan kemudian saksi bertanya kenapa kamu bisa dikeroyok siapa pelakunya kemudian korban menceritakan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan betul dengan keterangan saksi ;

**3. Sulfikar Bin Sudarmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan kekerasan anak dibawah umur atau pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan anak dibawa umur adalah Zulfikar;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya kejadian tersebut namun bulannya yaitu bulan Mei tahun 2018 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Tanggeoha Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah terdakwa Imran, dan saudara Aldy dan Ardi;
- Bahwa cara terdakwa dan Aldy melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Aldy berhadapan dengan Sulfikar kemudian Aldy memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai kepala Korban secara berulang kali dan Terdakwa Al Imran berhadapan dengan Zulfikar kemudian memukul dengan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian pelipis dan jidat Zulfikar secara berulang kali sedangkan Hardiansyah berada dibelakang Korban kemudian memukul dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali dan mengenai pada bagian punggung Korban;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami pendarahan pada bagian muka yaitu hidung, pelipis, kanan dan jidat;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa dan Aldy melakukan penganiayaan pada Korban;
- Bahwa Jarak saksi sekitar 2 (dua) meter saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan betul dengan keterangan saksi;

4. **Aldi Deftu Bin Majid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan anak dibawah umur adalah Zulfikar;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Tanggeoha Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah terdakwa Imran, Hardiansyah dan Saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan yaitu dengan cara terdakwa memukul dari depan dan berhadapan dengan Korban kemudian memukul dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban kemudian saat itu korban lari samping bengkel kemudian terdakwa mengejamya dan melakukan pemukulan secara berulang-ulang pada bagian muka dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa dan Hardiansyah melakukan penganiayaan pada Korban
- Bahwa Jarak saksi sekitar setengah meter saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pemukulan pada Korban;
- Bahwa selain terdakwa dan saksi, Hardiansyah juga ikut menganiaya korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan betul dengan keterangan saksi ;

5. **Hardiansyah Bin Hadirung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan anak dibawa umur adalah Zulfikar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Tanggeoha Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah terdakwa Imran, Aldi Deftu dan juga Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berhadapan dengan Korban kemudian memegang kerah baju Korban lalu memukul dari depan dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah korban;
- Bahwa Saksi lihat pada waktu itu wajah korban berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa Al Imran, dan Aldy melakukan penganiayaan namun saksi melihat secara berulang kali;
- Bahwa jarak saksi sekitar 5 (lima) meter saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu saksi mendekati korban lalu melakukan pemukulan pada Korban;
- Bahwa selain terdakwa saksi, Aldy juga ikut menganiaya korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan betul dengan keterangan saksi ;

**6. Zulfikar Muhlis Bin Muhlis**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Jam 16.00 wita di jalan Trans Sulawesi Desa Tanggeoha Kec. Tiwu kab. Kolaka;
- Bahwa Pada awalnya saksi sementara mengendarai sepeda motor dari arah kel. Lapai Kec. Ngapa kab kolaka Utara menuju kerumah saksi di Kel. Mala-Mala Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara pada saat saksi masuk di Desa Tanggeowa Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara maka saksi diikuti oleh 2 (dua) sepeda motor yang masing berboncengan sehingga ada empat orang yang mengikuti saksi;
- Bahwa Selanjutnya salah satu pengendara sepeda motor yang digunakan oleh lelaki Aldi menyelip sambil membunyikan klakson sepeda motornya dan berusaha untuk menghentikan sepeda motor saksi dengan cara melambatkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya agar saksi menghentikan sepeda motor saksi sehingga saksi berhenti dan pada saat saksi sudah berhenti maka lelaki Aldy menyatakan bahwa "Maborro sekali kau" dan saksi menjawab bahwa "tidak ada masalahku sama kau" dan tiba-tiba lelaki Aldi memukul saksi dengan menggunakan sebuah helm dan mengenai helm yang saksi gunakan;

- Bahwa Setelah itu saksi turun dari atas sepeda motor saksi dan membuka helm saksi sambil menyatakan bahwa "tidak ada masalahku dengan kau" dan pada saat itulah lelaki Aldy berteman 3 (tiga) orang lainnya langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tinjunya sehingga saksi langsung menunduk sambil menutup bagian muka saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi, namun lelaki Aldy berteman masih terus memukul saksi sampai saksi dalam posisi tertunduk ditanah dan pada saat posisi saksi tertunduk ditanah maka salah satu dari mereka menendang bagian perut saksi dengan menggunakan kakinya dan setelah itu warga yang ada disekitar bengkel tempat saksi berhenti mendatangi tempat saksi dipukul sehingga lelaki Aldy berteman lari meninggalkan tempat kejadian;

Tewrhadap keterangan saksi Korban yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan betul dengan keterangan saksi ;

**Menimbang** bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Visut et Repertum Nomor : 089/ PKM-M / SKV / V / 2018 Tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. RATNA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mala-mala Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara yang menerangkan Anak Korban ZULFIKAR mengalami luka gores dan lebam di pelipis kanan ( diatas mata) dengan ukuran luka 2x1 cm, luka bengkak di pelipis kanan depan telinga 1x0,5 cm, luka gores di jidat dengan ukuran luka 1x0,5 cm, luka robek di liang hidung kiri dengan ukuran luka 2x1 cm, luka gores di perut sebelah kiri dengan ukuran luka 2x2 cm sebagaimana

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada bulan Mei tahun 2018 namun hari dan tanggal terdakwa sudah lupa sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Tanggeawo Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang terdakwa keroyok waktu itu adalah Korban Zulfikar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada korban bersama dengan Aldy Deftu bersama dengan Hardiansyah;
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan dengan Aldy Deftu beriringan dengan korban menggunakan motor dan Aldy Deftu memukul dengan menggunakan Helm saat masih diatas motor korban berhenti setelah itu terdakwa berhenti depan pinggir jalan poros kemudian terdakwa mendatangi dan terdakwa langsung memukul dengan terdakwa berhadapan dan mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain terdakwa dan Hardiansyah serta Aldy tidak ada lagi orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa terdakwa bertiga menggunakan kepala tangan menganiaya korban
- Bahwa yang melihat terdakwa menganiaya korban adalah Sulfikar dan teman terdakwa;
- Bahwa Aldi Deftu mengira kalau korban adalah musuhnya;

**Menimbang**, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 di Jalan Trans Sulawesi Desa Tanggeao Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara,
- Bahwa berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan ALDY DEFTU dan HARDIANSYAH berboncengan dengan saksi SULFIKAR dari arah Lapai menuju ke Desa Tiwu, diperjalanan beriringan dengan Anak Korban ZULFIKAR mengendarai sepeda motor, saat itu ALDY DEFTU curiga bahwa Anak Korban ZULFIKAR adalah orang yang pernah memukulnya;
- Bahwa kemudian ALDI DEFTU menyuruh Anak Korban ZULFIKAR untuk menghentikan sepeda motornya namun Anak Korban ZULFIKAR tidak menghentikan sepeda motornya, sehingga Terdakwa bersama ALDY DEFTU, HARDIANSYAH, dan saksi SULFIKAR mengejar Anak Korban ZULFIKAR, dan tidak lama Anak Korban ZULFIKAR mengurangi kecepatan sepeda motornya kemudian ALDY DEFTU langsung melempar Anak Korban ZULFIKAR dengan menggunakan helm;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban ZULFIKAR menghentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan Anak Korban ZULFIKAR, kemudian **Terdakwa mendatangi Anak Korban ZULFIKAR dan langsung memukul** menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu Anak Korban ZULFIKAR lari kesamping bengkel namun Terdakwa bersama ALDY DEFTU, dan HARDIANSYAH mengejar kesamping bengkel kemudian Terdakwa mendapati Anak Korban ZULFIKAR dan langsung memegang kerah baju Anak Korban ZULFIKAR menggunakan tangan kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ALDI DEFTU secara bersama-sama memukul menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali kearah wajah Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu HARDIANSYAH juga memukul secara berulang kali pada bagian wajah dan punggung Anak Korban ZULFIKAR hingga Anak Korban ZULFIKAR jatuh, kemudian saksi SULFIKAR menolong dengan cara merangkul Anak Korban ZULFIKAR sambil melerai dan membawa Anak Korban ZULFIKAR kedepan bengkel, dan saat di depan bengkel Anak Korban ZULFIKAR posisi duduk jongkok, namun HARDIANSYAH masih memukul berulang kali dan menendang pada bagian perut Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu Terdakwa, ALDI DEFTU, dan HARDIANSYAH lari meninggalkan Anak Korban ZULFIKAR.
- Bahwa usia Anak Korban ZULFIKAR 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 02 Juli 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-15042011-0007 tanggal 15 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama ALDY DEFTU dan HARDIANSYAH tersebut, Anak Korban ZULFIKAR mengalami luka gores dan lebam di pelipis kanan ( diatas mata) dengan ukuran luka 2x1 cm, luka bengkak di pelipis kanan depan telinga 1x0,5 cm, luka gores di jidat dengan ukuran luka 1x0,5 cm, luka robek di liang hidung kiri dengan ukuran luka 2x1 cm, luka gores di perut sebelah kiri dengan ukuran luka 2x2 cm sebagaimana Visut et Repertum Nomor : 089/ PKM-M / SKV / V / 2018 Tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. RATNA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Malamala Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

**Pertama**

Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

**ATAU :**

**Kedua :**

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdakwa bernama **Al Imran Bin Hadelang** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP maka dengan demikian maka unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. Unsur **"Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"** :

**Menimbang**, bahwa ketentuan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain dianggap telah terpenuhi maka dengan demikian berdasarkan fakta persidangan yang relevan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur pasal **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**;

**Menimbang**, bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

**Menimbang**, bahwa Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. SUGANDHI S.H., dalam bukunya KUHP Berikut Penjelasannya adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta persidangan tersebut dengan Terdakwa mendatangi Anak Korban ZULFIKAR dan langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu Anak Korban ZULFIKAR lari kesamping bengkel namun Terdakwa bersama ALDY DEFTU, dan HARDIANSYAH mengejar kesamping bengkel kemudian Terdakwa mendapati Anak Korban ZULFIKAR dan langsung memegang kerah baju Anak Korban ZULFIKAR menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa dan ALDI DEFTU secara bersama-sama memukul menggunakan kepala tangan kanan secara berulang kali kearah wajah Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu HARDIANSYAH juga memukul secara berulang kali pada bagian wajah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggunng Anak Korban ZULFIKAR hingga Anak Korban ZULFIKAR jatuh, kemudian saksi SULFIKAR menolong dengan cara merangkul Anak Korban ZULFIKAR sambil melerai dan membawa Anak Korban ZULFIKAR kedepan bengkel, dan saat di depan bengkel Anak Korban ZULFIKAR posisi duduk jongkok, namun HARDIANSYAH masih memukul berulang kali dan menendang pada bagian perut Anak Korban ZULFIKAR, setelah itu Terdakwa, ALDI DEFTU, dan HARDIANSYAH lari meninggalkan Anak Korban ZULFIKAR yang mana usia Anak Korban ZULFIKAR 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 02 Juli 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-15042011-0007 tanggal 15 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara sehingga saksi Korban masuk kategori Anak **maka Majelis Hakim berpendapat** bahwa perbuatan terdakwa telah masuk dalam kategori melakukan kekerasan terhadap Anak; sehingga sub unsur **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum pula;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa membuat Anak terluka;
- Terdakwa melarikan diri setelah melakukan kekerasan terhadap Anak tersebut;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang** bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dengan demikian sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Al Imran Bin Hadelang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zain,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Zul Kurniawan Akbar,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ttd

**1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.**

Ttd

**Budi Prayitno,S.H.M.H.**

Ttd

**2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Zain,S.H.**

Salinan Sah Sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Lasusua

MUNAWARAH,S.H  
196604161988032003

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020./PN Lss